

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT DAN METODE ISTINBATH IMAM AL MAWARDI PADA SYARAT OBYEK JUAL BELI SEBAGAI JAMINAN DALAM TRANSAKSI KREDIT

#### A. Pendapat Imam Al Mawardi Tentang Syarat Obyek Jual Beli Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Kredit

Salah satu kaidah penting dalam fiqih muamalah adalah *al ashlu fil muâmalat al ibahah* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh). Kaidah ini menjadi pijakan fundamental para fuqaha saat menetapkan hukum dalam permasalahan fiqih muâmalah.

Selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan maka hukum *ibahah* (boleh) yang diterapkan sebagai hukum asal. Tetapi pada kondisi tertentu, kaidah yang disimpulkan dari sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits nabi ini dapat diabaikan. Jika ditemukan dalil lain yang lebih kuat, maka dalil itulah yang diamankan. Artinya, hukum muamalah yang asalnya mubah bisa menjadi haram jika dalil yang menunjukkan keharaman lebih kuat.

Pada pembahasan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit atau non tunai secara umum, Imam Al-Mâwardi tidak menggunakan kaidah "*al-Ashlu Fil Muâmalat al-Ibahah*." Padahal kaidah ini termasuk kaidah penting dalam madzhab Syafi'i. Assuyuthi berkata, "ini adalah kaidah dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i)."<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin Assuyuthi, *Al Asybah Wannadzair*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990), Hal. 60

Tetapi seperti telah disebutkan sebelumnya, kaidah ini (*al ashlu fil mua'amalat al ibahah*) dapat diabaikan jika ditemukan dalil lain yang lebih kuat. Dalam permasalahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan, Imam al-Mâwardi menilai ada dalil lain yang lebih kuat sebagai alasan untuk mengabaikan hukum asal dalam muamalah. Dalam kitabnya *al Hâwi al Kabir*, penulis kitab *Qanun al wizarah* ini mengajukan sejumlah dalil sebagai dasar dan pijakan pendapatnya.

Memang posisi Imam Al Mawardi dalam masalah ini menguatkan pendapat Imam al-Muzani dan juga Imam Assyâfi'i. Imam al-Muzani membahas topik ini dalam kitab *mukhtashar al Muzani* sebagaimana Imam Syâfi'i membahasnya juga dalam kitab *al-Umm*.

Dalam kitab *al Umm* Imam Syâfi'i berkata:<sup>87</sup>

وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْبَيْعَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعَ نَفْسَهُ رَهْنًا لِلْبَائِعِ فَالْبَيْعُ مَفْسُوحٌ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ أَمْ

يُمْلِكُهُ السَّلْعَةَ

Perkataan di atas menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti. Yaitu seorang menjual dengan mensyaratkan barang yang ia jual sebagai jaminan jika transaksinya tidak tunai.

Misal, seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual barang ini kepada engkau secara tidak tunai dengan syarat barang yang saya jual menjadi jaminan atas harganya yang belum lunas, lalu pembeli menyetujui.”

---

<sup>87</sup> Muhammad bin Idris Assyafi'i, *Al Umm*, ...3/150

Pada pernyataan Imam Syafi'i, ia menilai belum berpindah status kepemilikan suatu barang kepada pembeli menjadi penyebab tidak sahnya syarat gadai pada transaksi di atas. Alasan substansialnya karena pembeli tidak boleh melakukan tindakan (*tassarruf*) terhadap suatu barang yang belum dimiliki. Termasuk menjadikannya sebagai jaminan.

Argumentasi ini (tidak bolehnya melakukan tindakan pada barang yang belum dimiliki) merupakan salah satu *ushul* (kaidah dasar) dalam madzhab Syafi'i. Karenanya, alasan seperti ini tidak saja dijumpai dalam perkara gadai. Tetapi argumentasi serupa dapat ditemukan pada permasalahan mu'amalah yang lain.

Contoh kasus seperti hibah, Imam Syâfi'i menyebutkan, jika seseorang mengatakan, saya beli barang itu dengan syarat menghibahkannya kepada penjual. Akad seperti ini menurutnya tidak sah. Alasannya sama dengan masalah gadai. Yaitu, pembeli melakukan tindakan pada suatu barang yang belum menjadi miliknya.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Imam Syâfi'i melarang obyek jual beli dijadikan sebagai jaminan atas harganya yang belum lunas dikarenakan barang tersebut belum dimiliki oleh pembeli. Larangan ini merujuk pada larangan melakukan suatu tindakan terhadap suatu barang yang belum dimiliki.

Perkataan dan argumentasi serupa juga ditemukan dalam kitab *mukhtashar al-Muzani*. Al Muzani berkata:<sup>89</sup> “Dan jika penjual dan pembeli menyepakati persyaratan untuk menjadikan barang yang dijual secara tidak tunai sebagai

---

<sup>88</sup> Assyafi'i, *al Umm*, ....3/150

<sup>89</sup> Al Muzani, *Mukhtasar al Muzani*,..... 8/196

jaminan atas harga yang belum dibayar maka jual beli itu batal karena barang tersebut dijadikan jaminan sebelum dimiliki.”

Meskipun al-Mâwardi pada posisi menguatkan pendapat kedua ulama di atas dan juga pendapat madzhab Syâfi'i secara umum, tetapi dalam hal argumentasi dan dalil, ulama berpredikat *qadhiulqudhat* ini menyajikan dengan sangat detail. Jika dibandingkan dengan beberapa kitab dalam madzhab Syafi'i, maka penjelasan al Mawardi terbilang sangat gamblang, tegas dan lugas.

Imam al Mâwardi bahkan tidak sebatas menyebutkan dalil. Ia juga menghadirkan dialog imajiner untuk menjawab pendapat-pendapat lain yang menyelisihi. Hal ini menunjukkan posisi al-Mâwardi dalam *mentarjih* (menguatkan) pendapat Imam Syafi'i bukan karena faktor ia bermadzhab Syafi'i. *Tarjih* yang ia hadirkan dalam kitab *al hâwi* berdasar pada dalil dan argumentasi yang dinilainya sangat kuat.

Dalam permasalahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi tidak tunai, pendapat Imam al Mawardi adalah, syarat gadai tersebut batal yang berimplikasi pada batalnya akad jual beli.

Ia berkata:<sup>90</sup>

إذا شرطاً في عقد البيع أن يكون ما ابتاعه رهنا على ثمنه، كان رهنا باطلاً، ويبيعا باطلاً

Berdasarkan pernyataan ini, yang batal menurut al Mawardi bukan hanya syarat gadai. Batalnya syarat tersebut berimplikasi pada batalnya akad jual beli. Lalu bagaimana konstruski dalil yang menjadi dasar dan pijakan al Mawardi hingga sampai pada kesimpulan ini? Al Mâwardi mengemukakan sejumlah

---

<sup>90</sup> Al Mawardi, Al Hâwi.....6/188

alasan, baik berkaitan dengan batalnya syarat *rahn* demikian pula batalnya transaksi jual beli.

### 1. Sebab Batalnya Syarat Gadai

Adapun alasan batalnya akad gadai, Imam al Mawardi berkata:<sup>91</sup>

أما بطلان الرهن فلمعنيين:

1. أنه عقد الرهن عليه قبل ملكه له، لأنه يملك ما ابتاعه، إما بالعقد، والافتراق، أو بالعقد

وحده، وهو عقد الرهن عليه قبل وجود هذين، فكان رهنا له قبل ملكه، والرهن قبل الملك

باطل.

2. أن عقد الرهن ينفي ضمان الثمن، لأنه عقد أمانة فإذا وجب ضمانه بالتعدي كان

مضمونا بالقيمة دون الثمن، والمبيع قبل القبض مضمون على بائعه بالثمن. فإذا جعل المبيع

المضمون بالثمن رهنا لا يجب ضمانه بالثمن، صار مشترطا في الرهن ضمانا ينافيه فبطل.

Pada perkataan di atas, al Mawardi menyebutkan dua faktor utama batalnya syarat gadai. Yang pertama karena pada akad ini terdapat unsur menggadaikan barang yang belum dimiliki. Sama persis dengan alasan yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dan al Muzani.

Bedanya, al Mawardi menunjukkan secara lebih kongkrit bukti belum terjadinya perpindahan kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli saat

---

<sup>91</sup> Ibid.....

dijadikan sebagai jaminan. Al Mawardi menilai perpindahan kepemilikan ditandai dengan akad dan berpisahnya penjual dan pembeli atau minimal telah terjadi akad. Tapi menurut Al Mawardi, kedua sebab perpindahan kepemilikan tidak terjadi pada transaksi di atas.

Alasan kedua adalah keberadaan syarat jaminan menafikan kewajiban menjamin oleh pihak penjual. Sebab dengan adanya syarat ini maka akad yang menaunginya beralih dari akad jual beli kepada akad *rahn*. Akad *rahn* adalah akad amanah. Dalam akad amanah tidak ada kewajiban menjamin saat terjadi kerusakan kecuali jika kerusakan terjadi disebabkan kelalaian atau tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh *murtahin*.

Jikapun *murtahin* menjamin karena kelalaiannya atau tindakan melampaui batas maka yang dijamin adalah nilainya (*qimah*) bukan harga jualnya. Padahal dalam jual beli, ketika barang masih dalam penguasaannya maka yang dijamin adalah harga jualnya. Tetapi karena berstatus jaminan maka jaminan berdasarkan nilainya di pasaran.

Jadi status ganda (sebagai obyek jual beli dan jaminan) yang melekat pada obyek jual beli menimbulkan kekacauan pada konsekuensi akad. Apalagi jika terjadi kerusakan pada barang jaminan. Apakah barang yang rusak tersebut dihukumi sebagai barang yang masih dalam penguasaan penjual sehingga wajib menjamin berdasarkan harganya. Atau barang tersebut dihukumi sebagai barang jaminan yang membebaskan penjual dari tanggung jawab dan kewajiban menjamin. Tentu situasi seperti ini rentan menimbulkan perselisihan dan sengketa.

Alasan-alasan di atas juga ditemukan dalam beberapa kitab bermadzhab Syafi'i. Misal dalam kitab *mughnil muhtaj* disebutkan:<sup>92</sup>

ويشترط أن يكون المرهون غير المبيع، فإن شرطاً رهنه لم يصح، سواء اشترط أن يرهنه إياه بعد قبضه  
أم قبله؛ لأنه لم يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط، فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صح

Pada perkataan di atas, Imam Assyribini menegaskan agar yang menjadi jaminan bukanlah barang yang dijual. Sebab jika obyek jual beli yang menjadi jaminan maka tidak sah. Baik itu dijadikan jaminan setelah dikuasai oleh pembeli atau sebelumnya. Penyebab tidak sahnya, karena barang tersebut belum berstatus hak milik pembeli saat ia menjadikannya sebagai jaminan. Berbeda hukumnya jika barang itu dijadikan jaminan saat transaksi jual beli telah tuntas lalu disusul dengan akad *rahn* yang terpisah dari akad pertama. Jika model akadnya seperti ini maka syarat gadainya sah demikian pula transaksi jual belinya.

Pada alasan yang pertama, al Mawardi menyatakan menggadaikan barang sebelum dimiliki adalah batil. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, mengapa barang yang digadaikan sebelum dimiliki menjadi batil?

Jawaban atas pertanyaan dapat ditemukan pada kaidah dalam madzhab Syafi'i sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kaidah ini pula yang merupakan pegangan Imam al Mawardi sebagai seorang ulama bermadzhab Syafi'i.

Dalam madzhab Syafi'i, seorang dilarang melakukan tindakan pada barang yang belum dimiliki. Pada transaksi dengan mensyaratkan obyek jual beli sebagai

---

<sup>92</sup> Assyribini, *Mughnil Muhtaj*.....2/382

jaminan masuk dalam kategori melakukan tindakan -berupa menggadaikan- barang yang belum dimiliki.

Kasus lain yang memperjelas argumentasi ini, jika seorang membeli hasil pertanian yang belum dipanen dan pembeli mensyaratkan (saat akad bukan setelah akad) kepada penjual agar dipanen atau seorang membeli kain dan mensyaratkan agar dijahit.

Persyaratan di atas adalah persyaratan yang bathil. Substansinya dan *illat* pelarangan adalah mengaitkan terwujudnya jual beli dengan persyaratan melakukan suatu tindakan pada obyek akad sebelum dimiliki oleh pembeli.

Al Mawardi berkata, “dan sebagian berpendapat sebab batalnya transaksi di atas adalah pembeli menyewa penjual untuk memanen hasil pertanian yang belum menjadi miliknya.”<sup>93</sup>

Intinya, model akad seperti ini dalam madzhab Syâfi'i batal karena pembeli mensyaratkan suatu tindakan pada barang yang belum dimiliki. Inilah salah satu alasan yang melatar belakangi pernyataan al Mawardi, “dan menggadaikan barang sebelum dimiliki adalah batil”

Alasan lain batalnya menjaminkan barang belum dimiliki, juga didapatkan pada perkataan Imam al Mawardi dalam kitab *al-Iqna'*. Di awal pembahasan *rahn*, ia menyebutkan kaidah *ma shahhah bai'uhu shahhah rahnuhu* (sesuatu yang sah dijual sah pula digadaikan).<sup>94</sup> Terpahami dari kaidah ini, barang yang tidak sah dijual tidak sah pula digadaikan.

---

<sup>93</sup> Al Mawardi, *al Hawi*.....5/320

<sup>94</sup> Al Mawardi, *al Iqna'*.....Hal. 101

Barang yang belum dimiliki seperti pada transaksi di atas tidak sah dijual. Karena tidak sah dijual maka tidak sah pula digadaikan. Kaidah ini merujuk pada fungsi barang jaminan, yaitu dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang.

Jadi, ketika barang jaminan belum dimiliki maka secara otomatis tidak mungkin dijual. Dalam hadits:

حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (سنن أبوداود: 3503, سنن الترمذي: 1232, سنن النسائي: 4613, سنن ابن ماجه:

(2187

Hadits ini merupakan dalil salah satu syarat jual beli yaitu kepemilikan. Seorang penjual tidak dibolehkan menjual barang yang belum dimilikinya. Memang sekilas hadits di atas tidak terkait langsung dengan permasalahan dalam *rahn*. Keterkaitan hadits ini dengan *rahn* pada saat barang jaminan itu akan dijual ketika yang berutang tidak sanggup melunasi utangnya saat jatuh tempo. Pada hadits sangat tegas dan jelas larangan menjual barang yang belum dimiliki.

Adapun alasan yang kedua berkaitan batalnya syarat transaksi yang mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan atas harga belum lunas disebabkan kontradiksi yang terjadi pada konsekuensi akad jual beli dan *rahn* jika obyek jual

beli masih dalam penguasaan penjual. Kontradiksi ini rentan menimbulkan sengketa jika terjadi kerusakan pada barang.

Dari perspektif jual beli, barang yang rusak selama masih dalam penguasaan penjual maka menjadi tanggung jawab penjual. Tapi dari perspektif *rahn*, barang yang rusak jika berstatus jaminan tidak dalam tanggungan penjual kecuali jika ia lalai atau melampaui batas. Jadi ketika terjadi kerusakan pada barang, memungkinkan terjadinya saling lempar tanggung jawab antara penjual sekaligus *murtahin* dengan pembeli sekaligus *rahin*.

Inilah yang menjadi alasan al Mawardi dalam menetapkan batalnya syarat tersebut. Sebab jika tidak dibatalkan maka akad tersebut berpotensi menimbulkan sengketa. Sengketa yang dimaksud ketika terjadi kerusakan pada barang yang berstatus obyek jual beli dan jaminan.

Dari pihak penjual tentu akan menguntungkan jika akad yang dipakai adalah akad *rahn* sebab ia akan terbebas dari tuntutan tanggung jawab. Sebab posisinya adalah menjalankan amanah.

Tetapi bagi pihak pembeli, maka yang menguntungkan jika dinaungi oleh akad jual beli. Kondisi seperti ini berpotensi memunculkan sengketa karenanya, celah itu wajib ditutup. Dalam konteks tema ini, menghindari sengketa adalah dengan membatalkan syaratnya.

Pada kitab *fathulaziz*, Arrafi'i yang juga bermadzhab Syafi'i menegaskan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Abdul Karim bin Muhammad Arrafi'i, *Fathul Aziz Bi Syarhul Wajiz* Juz. 4, (Beirut: Darul Fikr, Tanpa tahun), Hal. 104

قال بعض المتأخرين المشتري لا يملك رهن المبيع الا بعد صحة البيع فلا تتوقف عليه صحة البيع كيلا

يؤدى الي الدور

Berdasarkan perkataan ini, Imam Arrafi'i selain menegaskan larangan menjadikan obyek jual beli sebagai jaminan ia juga menyampaikan dampak negatif ketika suatu barang berstatus ganda. Menurut Arrafi'i, harta yang berstatus obyek jual beli sekaligus jaminan dapat menimbulkan kekacauan pada konsekuensi akad.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, terpahami penyebab batalnya syarat gadai menurut al Mâwardi karena dua faktor:

1. Barang yang dijadikan jaminan belum dimiliki oleh pembeli. Jika ditelusuri lebih mendalam, alasan ini berpijak pada dua hal. Pertama larangan melakukan tindakan (*tasarruf*) pada barang yang belum dimiliki. Kedua merujuk pada kaidah *ma shahhah baiuhu shahhah rahnuhu* (apa yang sah dijual sah pula digadaikan). Barang yang belum dimiliki tidak sah dijual sehingga tidak sah pula digadaikan.
2. Syarat gadai pada transaksi di atas menyebabkan terjadinya kontradiksi dalam konsekuensi akad. Hal ini wajib dihindari dengan cara membatalkan syaratnya. Jika tidak dihindari maka berpotensi menimbulkan sengketa dan perselisihan antara pihak yang berakad.

Kedua alasan inilah yang menjadi landasan Imam al Mâwardi dalam menetapkan batalnya syarat jaminan jika barang jaminan itu sekaligus berstatus sebagai obyek jual beli.

## 2. Sebab Batalnya Jual Beli

Sedangkan batalnya jual beli juga disebabkan oleh dua faktor. Salah satunya barang yang berstatus ganda yaitu sebagai obyek jual beli sekaligus jaminan. menyebabkan terjadinya kekacauan pada bagian lain dalam akad. Sebab konsekuensi akad jual beli dan akad rahn yang melekat pada barang jaminan saling membatalkan satu sama lain. Al Mâwardi menjelaskan:<sup>96</sup>

فأما بطلان البيع فلمعنيين:

1. أن عقد البيع يوجب تسليم المبيع، وعقد الرهن يوجب حبس المرهون، فإذا اشترط أن

يكون المبيع رهنا فقد شرط في البيع تأخير التسليم، وبيع الأعيان بشرط تأخير التسليم

باطلة.

2. أن عقد البيع ينقل منافع المبيع للمشتري كما ينقل الملك، فإذا شرط ارتهان المبيع فقد

شرط لنفسه منفعة المبيع، كان البيع باطلا.

Perkataan di atas menjelaskan sebab batalnya jual beli jika obyek jual belinya dijadikan sebagai jaminan. Adapun penyebab batalnya jual beli karena dua faktor. Secara garis besar adalah terjadinya kontradiksi antara konsekuensi akad jual beli dan akad gadai.

---

<sup>96</sup> Al Mawardi, *Al Hawi*....6/188

Konsekuensi akad jual beli mengharuskan penyerahan barang. Sedangkan konsekuensi akad *rahn* mengharuskan barang yang dijual ditahan oleh *murtahin* dalam hal ini adalah penjual. Jadi, keberadaan syarat rahn yang melekat pada obyek jual mengakibatkan penundaan penyerahan barang. Padahal, jual beli dengan obyek jual beli yang kongkrit (bukan disifati seperti dalam akad salam) jika disyaratkan penyerahannya diakhirkan adalah jual beli yang batil.

Alasan kedua yang menyebabkan batalnya jual beli menurut al Mawardi adalah akad jual beli menyebabkan berpindahnya kepemilikan barang kepada pembeli. oleh sebab itu, jika penjual mensyaratkan manfaat pada barang yang telah dijualnya untuk dijual maka transaksi seperti ini adalah transaksi yang batil.

Untuk memperkuat pendapatnya, al-Mawardi juga menjawab argumentasi para ulama yang menyelisih pendapat ini. Ia berkata:<sup>97</sup>

فإن قيل: ارتهان المبيع إنما هو حبس المبيع على ثمنه وللبيع أن يجبس ما باعه حتى يقبض ثمنه، فإذا كان ذلك جائزاً من غير شرط ارتهانه، كان مع شرط ارتهانه أولى بالجواز.

Perkataan di atas adalah bantahan dari sebagian ulama terhadap pendapat Imam al Mawardi. Diantara bantahan itu adalah menggadaikan barang yang dijual untuk harganya yang belum lunas sama persis dengan penjual menahan penyerahan barang hingga pembeli melunasi. Jika menahan penyerahan barang hingga dilunasi dibolehkan tanpa syarat *rahn* lalu mengapa menahan barang melalui wasilah *rahn* dilarang. Mestinya, menahan penyerahan barang karena

---

<sup>97</sup> Al Mawardi, Al Hawi.....6/188

berstatus jaminan lebih utama dibolehkan karena substansinya sama, yaitu menahan barang hingga pelunasan utang. Yang berbeda pada istilahnya saja. Ada yang diistilahkan dengan *habsul mabi'* dan ada yang diistilahkan dengan *rahnul mabi'*.

Pendapat ini dijawab oleh al-Mawardi dengan menyatakan bahwa menyamakan keduanya adalah menyamakan dua hal yang berbeda. Walhasil kesimpulan hukum yang bersumber dari penyamaan gugur secara otomatis jika dua permasalahan yang dipersamakan berbeda secara substansial. Berkaitan perbedaan antara keduanya, Al Mawardi menjelaskan:<sup>98</sup>

قيل الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن المبيع المحبوس على ثمنه مضمون بالثمن والرهن ينفي ضمان الثمن.

الثاني: أن المبيع المحبوس على ثمنه يمنع من بيعه عند تأخر ثمنه والرهن يوجب بيعه عند تأخر ما رهن

به، فافترق حكمهما من هذين الوجهين.

Meski memiliki kemiripan antara *habsul mabi'* dan *rahnul mabi'* tapi sejatinya keduanya berbeda pada bagian yang sangat substansial. Perbedaan itu terlihat pada dua hal. Pertama bahwa barang yang ditahan oleh penjual dijamin ketika terjadi kerusakan berdasarkan harganya. Sedangkan akad *rahn* menafikan jaminan itu.

---

<sup>98</sup> Al Mawardi, Al Hawi, .....6/189

Perbedaan lain itu terlihat ketika utang telah jatuh tempo. Dalam permasalahan *habsul mabi'*, barang yang ditahan oleh penjual tidak boleh dijual. Sedangkan dalam akad *rahn*, barang yang berstatus jaminan boleh dijual jika ketika utang jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi. Perbedaan inilah yang menurut al Mawardi menyebabkan tidak bolehnya disamakan hukum *habsul mabi'* dan *rahnul mabi'*.

Jika dicermati dan diteliti lebih mendalam, permasalahan di atas (syarat obyek jual sebagai jaminan dalam transaksi kredit) berkaitan dengan permasalahan syarat dalam akad jual beli. Syarat dalam jual beli adalah syarat yang diajukan dan disepakati oleh pihak yang terlibat dalam suatu akad.<sup>99</sup>

Berkaitan syarat dalam jual beli Imam al Mawardi berpegang pada sejumlah kaidah-kaidah yang juga merupakan kaidah dalam madzhab Syafi'i. Yang dinilai sebagai syarat dalam jual beli adalah syarat yang diajukan saat transaksi. Adapun jika disepakati sebelum transaksi maka statusnya adalah janji dan bukan syarat.<sup>100</sup>

Perbedaan antara keduanya, syarat berpengaruh pada legalitas formal suatu akad sedangkan janji hanya berkaitan dengan moral dan etik tetapi tidak berpengaruh pada keabsahan akad.

---

<sup>99</sup> Al mawardi, *al hawi*.....5/13

<sup>100</sup> Al Mawardi, *Al hawi al kabir*,..... 5/312

Berkaitan syarat dalam jual beli Imam al-Mawardi membagi dalam empat kategori:<sup>101</sup>

1. Syarat yang termasuk dalam *muqthadal aqad* (konsekuensi akad) seperti mensyaratkan keterjaminan barang dari cacat. *Muqthadal aqad* adalah akibat hukum yang mengikuti sahnya jual beli. Syarat seperti ini wajib dipenuhi karena eksistensi dan keberadaannya menguatkan akad. Tanpa disyaratkanpun wajib dipenuhi).
2. Syarat untuk kemaslahatan aqad yang mubah. Seperti mensyaratkan jaminan baik dalam bentuk aset atau person. Syarat seperti ini wajib dipenuhi karena keberadaannya tidak menafikan atau membatalkan konsekuensi akad.
3. Syarat yang terlarang dalam akad. Yaitu syarat mencegah pembeli dari hak-haknya atau membebani penjual dengan sesuatu yang bukan kewajibannya. Misal penjual mengatakan, saya jual rumah ini dengan syarat jangan disewakan. Sedangkan yang kedua penjual mengatakan saya jual budak ini dan saya jamin jika terjadi kerugian. Syarat seperti ini batal dan membatalkan akad karena keberadaannya menyelisihi dan menafikan konsekuensi akad (*muqtadhal aqad*).
4. Syarat yang menjadi perdebatan yaitu menjual budak dengan syarat memerdekakannya atau syarat yang berkaitan dengan suatu ibadah tanpa ada kaitannya dengan akad jual beli.

---

<sup>101</sup> Ibid.....5/314

Narasi para ulama dalam pembagian syarat dalam jual beli berbeda-beda. Tetapi sejatinya merujuk pada substansi yang serupa.

Berkaitan dengan tema yang sedang diteliti, pada asalnya berkaitan dengan bagian yang kedua. Yaitu syarat yang bukan bagian dari *muqtadhal aqad* tapi mendatangkan kemaslahatan pada akad dan tidak menyelisihi *muqtadhal aqad*.

Tetapi karena yang menjadi jaminan adalah obyek jual beli itu sendiri, maka al Mawardi dan para ulama lain terutama dari madzhab Syafi'i menilai, syarat ini masuk kategori yang ketiga. Yaitu syarat yang menyelisihi konsekuensi akad jual beli. Sebab dengan syarat ini menimbulkan adanya pembatasan-pembatasan kepada kedua belah pihak.

Status ganda yang melekat pada obyek jual beli mengakibatkan terjadinya penyelisihan pada konsekuensi akad. Barang yang mestinya diserahkan akhirnya tertahan karena berstatus jaminan. Barang yang asalnya menjadi tanggung jawab penjual berubah dan tidak ditanggung penjual karena berstatus jaminan.

Intinya, transaksi dengan menjadikan obyek jual beli sebagai jaminan atas sisa harganya yang belum terbayar menghadirkan kontradiksi pada konsekuensi akad. Kontradiksi rentan menjadi sumber sengketa. Atas dasar itulah persyaratan tersebut dibatalkan.

Imam al Mawardi sebagai ulama bermadzhab Syafi'i melandaskan kaidah-kaidah ijtihadnya pada kaidah-kaidah dalam madzhab Syafi'i, salah satu kaidah

dalam madzhab Syafi'i adalah syarat yang fasid mengakibatkan tidak sahnya suatu akad. Al Mawardi berkata: <sup>102</sup>

فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط باطلة والعقد باشتراطها فيه باطل

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap persyaratan yang di dalamnya ada unsur yang menghalangi pembeli dari sesuatu yang menjadi haknya atau mewajibkan penjual apa yang bukan kewajibannya adalah syarat yang batil dan keberadaannya dalam akad mengakibatkan akad tersebut menjadi batil.

Perkataan serupa juga ditegaskan oleh Imam Arrafi'i, ia berkata: <sup>103</sup>

فالفساد منه يفسد العقد أيضاً على المذهب

Pernyataan ini menegaskan apa yang telah disebutkan oleh al Mawardi tentang batalnya akad disebabkan oleh batalnya syarat. Arrafi'i menjelaskan bahwa kaidah dalam madzhab Syafi'i adalah syarat yang rusak berimplikasi pada rusaknya akad.

## **B. Metode *Istinbath* Al Mâwardi Pada Permasalahan Syarat Obyek Jual Beli Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Kredit**

Seperti telah disebutkan pada bab tiga tentang biografi al Mâwardi bahwa ia adalah ulama bermadzhab Syafi'i dan telah menulis kitab fiqh juga di atas madzhab Syafi'i. Status beliau sebagai ulama bermadzhab Syafi'i secara otomatis

---

<sup>102</sup> Al Mawardi, *al Hawi*....5/312

<sup>103</sup> Arrafi'i, *Fahul Aziz*, .... 4/105

menjadikan metode istinbathnya berpijak pada ushul atau kaidah-kaidah dalam madzhab Syafi'i. Oleh sebab itu, sebelum memaparkan metode *istinbath* al Mâwardi pada permasalahan yang sedang diteliti, terlebih dahulu peneliti menjelaskan ushul madzhab Syafi'i yang menjadi pegangan al Mawardi dalam berijtihad.

### 1. Ushul Madzhab Syafi'i

*Istinbath* secara bahasa adalah mengeluarkan.<sup>104</sup> Secara istilah adalah suatu nama untuk segala hal yang dikeluarkan hingga terlihat oleh mata atau diketahui oleh akal. Dalam konteks syariah *istinbath* sama dengan *istidlal* dan *isti'lam*.<sup>105</sup> Jadi *istinbath* itu proses mengeluarkan suatu hukum dari suatu dalil atas suatu permasalahan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih.

Imam al-Mâwardi adalah ulama bermadzab Syafi'i. Dalam *istinbath* hukum tentu ia mengikuti ushul dan kaidah-kaidah dalam madzhab Syafi'i. Kedalaman ilmu beliau tentang madzhab Syafi'i baik berkaitan dengan dasar dan kaidah dalam madzhab demikian pula pendapat-pendapat yang ada di dalamnya diakui oleh banyak kalangan.

Dalam madzhab Syafi'i ada beberapa ushul atau pijakan dasar dan utama dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan. Ushul madzhab tersebut ada yang disepakati setiap madzhab dan adapula yang diperdebatkan baik dalam hal sistematika ataupun legalitas.

---

<sup>104</sup> Muhammad bin Abi Bakar Arrazi, *Mukhtarushshihah*, .....1/303

<sup>105</sup> Ahmad bin Ali Abu Bakar Arrazi Al Jasshash, *ahkamul Qur'an*, Juz. 3, (Beirut: Dar Ihyautturats Al Arabi, 1405H), Hal. 183

a. Al-Qur'an

Semua ulama sepakat, sumber pertama untuk mengetahui hukum Allah adalah al Qur'an. Imam Syafi'i berkata, "dan tidaklah seseorang diperintahkan untuk berhukum dengan benar kecuali ia telah mengetahui kebenaran. Dan tidaklah kebenaran itu diketahui kecuali berasal dari kitabullah baik secara eksplisit atau implisit. Allah telah menjadikan kebenaran itu melekat pada Al Qur'an kemudian pada Sunnah nabi-Nya. Maka tidaklah terjadi suatu peristiwa -perbuatan dan tindakan- pada seseorang kecuali Al Qur'an telah menunjukkan hukumnya baik secara umum atau khusus."<sup>106</sup>

b. Assunnah

Setelah al Qur'an maka referensi berikutnya adalah Assunnah. Para ulama berbeda dalam pengurutan. Ada yang menuliskannya pada urutan kedua dan adapula yang menempatkannya sejajar dengan al Qur'an. Al Qur'an dan Sunnah inilah yang kemudian dikenal dengan *Ashlul Adillah*. Karena semua dalil Kembali kepada keduanya. Imam Syafi'I berkata, "Kapan saja aku mengetahui suatu hadits berasal dari Rasulullah dan aku tidak mengambilnya maka aku persaksikan bahwa akalku sudah tidak berfungsi."<sup>107</sup>

c. Ijma'

---

<sup>106</sup> Assyafi'I, *Al Umm*..... 7/298

<sup>107</sup> Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Mundzir Attamimi Ibnu Abi Hatim, *Adabussyafi'i*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), Hal. 504

Para ulama juga sepakat, semua kesepakatan ulama adalah dalil yang bersifat absolut. Tak seorangpun diperkenankan keluar dari hukum yang menjadi kesepakatan para ulama.

Imam Syafi'i berkata, "Ilmu itu ada dua sisi yaitu ittiba' dan istinbath. Ittiba' yaitu mengikuti kitabullah jika tidak ada maka sunnah rasulullah dan jika tidak ada maka perkataan pendahulu kita yang tidak diketahui ada yang menyelishinya."<sup>108</sup>

*d. Qaulusshahabi* (perkataan sahabat)

Perkataan sahabat atau fatwa para sahabat juga merupakan salah satu rujukan yang biasa dijadikan sebagai dalil atas persoalan yang muncul. Hanya eksistensinya tidak sekuat dalil yang sebelumnya. Terlebih jika perkataan atau fatwa para sahabat itu diperselisihkan oleh kalangan sahabat yang lain. Tetapi secara prinsip Imam Syafi'i tidak akan keluar dari fatwa para sahabat dalam suatu permasalahan.

Imam Syafi'i berkata, "Selama masih ada ayat atau hadits maka tidak ada udzur kecuali mengikutinya. Namun jika tidak ada maka kita beralih pada perkataan sahabat-sahabatnya atau salah seorang diantara mereka. Lalu pendapat Abu Bakar, Umar dan Utsman lebih kami cintai jika kami tidak menemukan dalil yang menunjukkan pendapat siapa yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi jika ada perkataan sahabat didukung oleh dalil dan lebih dekat pada al Qur'an dan Sunnah maka kami

---

<sup>108</sup>Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa al Khurasani Al Baihaqi, *Ahkamul Qur'an Lissyafi'i*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al Khanji, 1994), Hal. 39

mengikuti yang memiliki dalil lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>109</sup>

e. *Al Qiyas* (analogi)

Qiyas juga merupakan dalil yang sangat dibutuhkan. Sebab tidak semua persoalan yang muncul memiliki dalil yang secara langsung bisa menghukumi permasalahan tersebut. Menjelaskan hukum permasalahan yang baru seringkali harus melalui jalan qiyas.

Imam Syafi'I berkata, "tingkatan ilmu setelah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan atsar adalah apa yang saya sebutkan dengan mengqiyaskan kepadanya."<sup>110</sup>

Lima hal inilah yang menjadi pokok utama Imam Syafi'I dalam berijtihad. Meskipun demikian, ia juga merujuk pada dalil-dalil yang lain semisal *istishab*, *masalah mursalah*. Tetapi itu semua tidak menjadi dalil utama. Penyebutannya terkadang dalam konteks penguat terhadap kelima dalil di atas atau ketika tidak terdapat dalil lain.

Selain itu madzhab Syafi'i juga memiliki sejumlah kaidah-kaidah fiqh yang menjadi rujukan pada persoalan-persoalan yang lebih detail dan kongkrit. Ada kaidah yang cakupannya sangat luas. Ada pula yang berkaitan dengan topik tertentu yang biasa diistilahkan dengan *dhawabith fiqhiah*.

Dalam permasalahan syarath dalam akad, beberapa penulis kontemporer menyimpulkan bahwa madzhab syafi'i berpendapat hukum asal syarat dalam jual

---

<sup>109</sup> Al Umm.....7/280

<sup>110</sup> Ibid....

beli adalah terlarang. Ada yang dikecualikan yaitu yang sejalan dengan *muqtadha aqad* atau terdapat nash khusus yang membolehkannya. Adapaun jika syarat itu menyelisihi kosokuensi akad maka itu dianggap batal dan berimplikasi pada batalnya akad jual beli.<sup>111</sup>

Mardhi bin Musyawwih al Anzi juga berkata dalam salah satu makalahnya, “setelah melakukan penelitian nampaklah bahwa para fuqaha berbeda pendapat berkaitan dengan hukum asal terkait syarat dalam suatu akad. Al Malikiah dan al Hanabilah berpendapat bahwa hukum asal syarat adalah sah kecuali ada dalil yang melarangnya. Sedangkan al Hanafiah dan Assyafi’iyah berpendapat hukum asal terkait syarat dalam akad adalah terlarang kecuali ada dalil yang membolehkannya.<sup>112</sup>

## **2. Metode Istinbath Imam al Mawardi Pada Permasalahan Syarat Obyek Jual Beli Sebagai Jaminan**

Tema syarat obyek jual beli sebagai jaminan dibahas oleh para fuqaha pada bab yang berbeda. Ada yang membahas pada bab jual beli yang terlarang. Ada juga yang membahas pada topik syarat dalam jual beli. Ada juga dalam bab *rahn*. Dari metode penempatan pembahasan ini, menunjukkan tema ini berkaitan dengan jual beli, syarat dalam jual beli dan juga *rahn*.

Telah disebutkan sebelumnya, dua alasan sebagai faktor utama terlarangnya transaksi di atas. Pertama karena barang belum dimiliki oleh pembeli

---

<sup>111</sup> Muhammad Utsman Syubair, *Assyuruth Al Muqtarinah Bil Aqdi Wa Atsaruha fi al Fiqhi al Islami*, (Qathar: Jami’ah Qathar, Tanpa Tahun), Hal. 69-71

<sup>112</sup> Mardhi bin Musyawwih al Anzi, *Tahrir Aqwalil Madzahib Fi Alshli Bissyuruth*, (Riyadh: Syabakatul Alukah, 2017), [تحريير أقوال المذاهب في الأصل بالشروط](http://alukah.net) (alukah.net), 21/06/2017

saat dijadikan sebagai jaminan dan kedua syarat tersebut menimbulkan kontradiksi sekaligus bertentangan dengan *muqtadah* *aqad*. Jaminan yang belum dimiliki membatalkan syarat gadai. Penyelisihan dan kontradiksi pada konsekuensi akad juga membatalkan syarat sekaligus membatalkan akad.

Jika ditelusuri lebih mendalam, argumentasi yang diajukan oleh al-Mawardi merujuk pada dua hadits. Hanya saja kedua hadits itu tidak menjelaskan hukum topik ini secara langsung. Sehingga proses dijadikannya kedua hadits ini sebagai dalil melalui jalaur ijtihad yang biasa diistilahkan dalam ushul fiqh dengan *taḥqīqul manath*.

Yang pertama adalah hadits yang melarang barang belum dimiliki sebagai jaminan.

حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Secara khusus dalil di atas berkaitan dengan jual beli bukan *rahn*. Tetapi, karena jaminan bertujuan untuk melunasi utang dengan cara menjual barang jaminan maka para fuqaha mensyaratkan jaminan itu harus dimiliki. Karena jika tidak berstatus hak milik maka tidak mungkin dijual. Dalam kitab al Iqna', Imam al Mawardi memulai pembahasan *rahn* dengan menyebutkan kaidah yaitu, apa

yang bisa diperjual belikan maka bisa pula digadaikan (*ma shahhah baiuhu shahhah rahnuhu*).<sup>113</sup>

Ibnu Qudamah juga berkata, “para fuqaha telah sepakat bahwa disyaratkan pada obyek gadai apa yang disyaratkan pada obyek jual beli supaya memungkinkan (obyek gadai) dijual untuk melunasi utang.<sup>114</sup>

Sedangkan dalil kedua adalah hadits yang melarang persyaratan yang menyelisih *muqtadhal aqad* dalam jual beli yang menyelisih akad yaitu:

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط، البيع

باطل، والشرط باطل» (رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 4361)

Hadits ini mengandung larangan jual beli secara bersyarat. Larangan dalam hadits ini secara dzahir bersifat umum, mencakup semua jual beli dengan persyaratan. Tetapi karena dalil lain menunjukkan adanya jual beli bersyarat yang dibolehkan yaitu syarat yang sejalan dengan *muqtadha aqad* dan syarat yang mengandung kemaslahatan *aqad* yang tidak menyelisih konsekuensi *aqad* sehingga hadits di atas tidak diberlakukan secara umum. Alhasil, hadits di atas ditempatkan pada syarat dalam akad yang menyelisih konsekuensi akad.

Penempatan hadits ini tentu tidak secara langsung. Sebab secara lafadz transaksi yang sedang diteliti tidak disebutkan secara spesifik. Tetapi salah satu

---

<sup>113</sup> Al Mawardi, *al Iqna'*,... 1/101

<sup>114</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*.....4/337

illat pelarangan suatu syarat itu adalah terjadinya penyelisihan terhadap *muqtadhal aqad*.

Jika persyaratan itu menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap pihak yang berakad atau menjadi faktor teranulirnya hak penjual atau pembeli maka persyaratan itu dikategorikan menyelisih *muqtadhal aqad*. Sebab konsekuensi sahnya akad adalah perpindahan kepemilikan dan hak serta keleluasan penjual dan pembeli terhadap apa telah menjadi hak miliknya.

Walhasil, meski permasalahan ini tidak disebutkan secara lafadz dalam hadits tetapi dapat dihukumi dengan hadits ini karena substansi atau illat dalam hadits “Rasulullah melarang jual beli dengan syarat” yaitu *mukhalfatu muqtadhal aqad* ditemukan dalam transaksi yang mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan atas sisa angsurannya.

Al Mawardi berkata terkait syarat yang menyelisih *muqtadhal aqad*:<sup>115</sup>

والدليل على بطلان البيع والشرط نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط. وهذا

النهي يقتضي فساد المنهي عنه

Berdasarkan perkataan di atas maka setiap syarat dalam akad yang menyelisih konsekuensinya maka itu adalah syarat yang rusak dan berimplikasi pada rusaknya akad. Hal ini berdasarkan pada larangan nabi melakukan jual beli secara bersyarat. Dan larangan itu menunjukkan batal dan rusaknya yang dilarang.

Bentuk penyelisihan terhadap *muqtadhal aqad* pada transaksi ini sebagai berikut:

---

<sup>115</sup> Al Mawardi, *al Hawi*.....5/313

1. Konsekuensi akad barang harus diberikan kepada pembeli
2. Pembeli leluasa memanfaatkan barang yang telah menjadi hak miliknya
3. Jika penjual menahan barang yang dijual maka wajib bertanggung jawab

Faktanya, hak-hak di atas menjadi gugur disebabkan obyek jual beli berstatus ganda. Akibatnya, kontradiksi dalam konsekuensi akad menjadi tidak terhindarkan. Tentu kondisi seperti ini rentan menimbulkan sengketa dan perselisihan.

Metode istinbath seperti ini biasa diistilahkan dengan *tahqiqul manath*. *Tahqiqul manath* adalah mengaplikasikan *illat* suatu hukum pada permasalahan yang lain.

Ibnu Qudamah berkata, "*tahqiqul manath* ada dua, salah satunya adalah suatu kaidah umum yang disepakatai atau terdapat nash yang menjelaskannya lalu seorang mujtahid berusaha menerapkannya pada kasus dan realitas yang kongkrit. Misal wajibnya menghadap kiblat adalah wajib. Tetapi penentuan arah kiblat itu berdasarkan ijtihad."<sup>116</sup>

Dalam konteks permasalahan ini, larangan jual beli bersyarat itu berdasarkan nash. Tetapi penerapannya dalam realitas dan kasus secara kongkrit berdasarkan ijtihad. Karenanya meski sepakat pada kaidah umum tetapi pada kasus kongkrit terkadang terjadi perselisihan.

---

<sup>116</sup> Ibnu Quddamah, *raudhatunnadzir*.....Hal. 277

Sebenarnya pada transaksi jual beli dengan menjadikan obyek jual beli sebagai jaminan ini terdapat sejumlah kemaslahatan. Tetapi eksistensi maslahat itu diabaikan oleh Imam al Mawardi. Karena meninggalkan nash dengan alasan kemaslahatan itu adalah bagian dari istihsan. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i istihsan adalah dalil yang tertolak. Imam Syafi'i mengatakan, "siapa yang beristihsan maka dia telah membuat syariah"<sup>117</sup>

Berbeda dengan ulama Hanafiah. Meski sepakat dengan madzhab Syafi'i dalam hal terlarangnya syarat jual beli yang menyelisihi muqtadhal aqad, tetapi jika syarat itu mendatangkan kemaslahatan maka dibolehkan sebagai praktik dari istihsan yang merupakan salah satu kaidah dan metode istinbath dalam madzhab Hanafi.

### **C. Analisis Pendapat Imam Al Mawardi**

Syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi non tunai merupakan pembahasan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Hanya saja tema ini bukanlah pembahasan utama. Beberapa kitab bahkan tidak memuat secara spesifik. Ada juga yang membahasnya tetapi dengan sajian argumentasi yang sangat singkat. Adapun Al Mâwardi termasuk diantara ulama yang membahas tema ini secara terperinci disertai dengan dalil-dalil.

Syarat obyek jual beli sebagai jaminan dibahas oleh Al Mâwardi tidak secara khusus pada transaksi kredit. Karena memang kala itu, transaksi kredit tak

---

<sup>117</sup> Muhammad bin Husain al Jizani, *Ma'alim Ushul Fiqh*.....Hal. 231

lebih dari metode pembayaran dengan mencicil. Ia membahasnya pada bab *rahn*. Sebab akad *rahn* biasanya menyertai transaksi non tunai sebagai *taustiq* (penguat).

Pada dasarnya, hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang membatalkan atau menganulir hukum asal tersebut. Ibnu Rajab bahkan mengatakan, “sebagian ulama menukulkan ijma’ atas kaidah ini.”<sup>118</sup>

Tema ini tentu saja bagian dari pembahasan muamalah. Bahkan yang menjadi kata kunci pada tema ini yaitu jual beli, gadai, syarat dalam jual beli adalah perkara muamalah yang semuanya tunduk pada kaidah mendasar yaitu hukum asal dalam muamalah adalah boleh.

Tapi dalam tataran penerapan kaidah ini pada permasalahan yang lebih kongkrit kerap terjadi perbedaan. Sebab terkadang dalil yang berkaitan dengan satu permasalahan tidak hanya satu. Alhasil perbedaan dalam memilih dalil menjadi tidak terelakkan. Perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan dalam penetapan hukum.

Pada tema tesis ini, jual beli adalah transaksi utamanya. Sedangkan syarat dalam jual beli dan jaminan posisinya sebagai tambahan, baik sebagai penyempurna atau penguat. Syarat dalam jual beli bertujuan untuk mewujudkan kesempurnaan saling ridha antara penjual dan pembeli. Sedangkan jaminan berfungsi sebagai akad *taustiq* (penguat) untuk mengamankan harta penjual jika transaksi jual beli dilakukan secara tidak tunai.

---

<sup>118</sup> Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin Hasan Assulami Al Hanbali, *Jamiul Ulum Wal Hikam*, Juz 2, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 2001), Hal. 166

Pada dasarnya, mensyaratkan adanya barang jaminan dalam transaksi jual beli *non* tunai adalah boleh. Keumuman ayat menunjukkan hal itu dan juga praktik nabi saat membeli gandum secara tidak tunai, beliau memberikan baju besi sebagai jaminan. Kemaslahatan terhadap akad dengan adanya jaminan semakin menguatkan kebolehnya. Imam Al Juwaini bahkan menyebutkan kesepakatan para ulama tentang bolehnya *rahn* secara umum.<sup>119</sup> Sampai pada tahap ini tidak ada perbedaan dikalangan para ulama sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dari perspektif syarat dalam akad juga para ulama membolehkannya. Selain karena memang ada dalil yang menetapkannya, keberadaan syarat adanya jaminan dalam transaksi jual beli yang tidak tunai mengandung banyak keamaslahatan. Al Mawardi berkata ketika menjelaskan syarat-syarat yang menyertai suatu akad:<sup>120</sup>

ما كان من مصلحة العقد ومباحاته كاشتراط الرهن والضمين وتأجيل الثمن وخيار الثلاث فهذا وما شاكه لازم بالشرط دون العقد لأن إطلاق العقد لا يقتضيه واشتراطه في العقد لا ينافيه.

Syarat dalam akad yang mendatangkan kemaslahatan pada akad seperti mensyaratkan adanya jaminan dan semisalnya adalah syarat yang mengikat pihak-pihak yang berakad.

---

<sup>119</sup> Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al Juwaini (Abu Al Ma'ali), *Nihayataul Mathlab Fi Darayatil Madzhab*, Juz 6, (Saudi Arabia: Darul Minhaj, 2007), Hal. 72

<sup>120</sup> Al Mawardi, *Al Hawi*.....5/312

Jadi, ketika syarat adanya jaminan dalam suatu transaksi adalah syarat yang mubah dan mengandung kemaslahatan pada akad dan syarat itu telah disepakati oleh pihak yang berakad maka syarat itu bersifat mengikat. Wajib bagi pihak terkait untuk memenuhinya sebagai bentuk penerapan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلَّآ مَا يُتَنَّىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1)

Perbedaan mengemuka saat obyek jual beli disyaratkan sebagai jaminan atas sisa angsurannya yang belum lunas. Misal, seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “Saya jual mobil ini secara tidak tunai dengan syarat mobil ini juga sebagai jaminannya, lalu pembeli menerima dan menyepakati persyaratan ini.”

Jaminan dalam transaksi di atas berbeda dengan jaminan yang biasa dipraktikkan. Sebab pada transaksi di atas, melekat dua status pada obyek yang ditransaksikan. Sebagai barang yang diperjualbelikan sekaligus jaminan untuk sisa harganya yang belum lunas.

Secara garis besar dalam masalah ini para ulama terbagi dalam dua pendapat. Ada yang berpegang pada hukum asal dalam muamalah adapula yang menyelisih hukum asal tersebut. Yang menyelisih hukum asal dalam muamalah pun berbeda pendapat. Ada yang membatalkan syarat dan akadnya, ada pula yang hanya membatalkan syarat tetapi akadnya tetap sah.

Memang, eksistensi syarat dalam jual beli sangat berpengaruh terhadap akad, baik menguatkan akad atau membatalkannya. Menurut Ibnu Rusyd implikasi syarat terhadap akad diterangkan oleh tiga hadis:<sup>121</sup>

1. Hadits Jabir bin Abdillah *Radhiallahu Anhuma*:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا، عن عامر، حدثني جابر بن عبد الله، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: «بعنيه بوقية»، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه»، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في أثري، فقال: «أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك فهو لك» (صحيح مسلم: 109)

Hadits ini menceritakan salah satu perjalanan Rasulullah bersama Jabir bin Abdillah *Radhiallahu anhu* dan beberapa sahabat yang lain. Dalam hadits ini nabi membeli unta milik Jabir yang sempat kelelahan tetapi pulih setelah dipukul dan didoakan oleh Rasulullah. Saat Nabi membelinya, Jabir selaku pemilik unta mensyaratkan agar unta yang dibeli nabi dapat ia tanggung sampai Madinah. Nabi menyepakati persyaratan tersebut sehingga unta itu akan diserahkan

---

<sup>121</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah*.....2/190

sesampai di Madinah. Hadits ini adalah dalil pendapat yang mengatakan sahnya jual beli dengan persyaratan.

## 2. Hadits Barirah *Rhadillahu Anha*:

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:  
أنتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله  
صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ابتاعها، فأعتقها، وإنما الولاء  
لمن أعتق» ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا  
ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط»

(صحيح البخاري: 2735)

Hadits ini mengisahkan tentang seorang budak wanita bernama Barirah. Ia mendatangi Aisyah karena ingin menebus dirinya dari tuannya. Lalu Aisyah menyetujui dengan syarat, setelah dimerdekakan hak wala' (mewarisi) milik Aisyah. Tetapi tuannya tidak menyetujui dan justru mensyaratkan hak wala' tetap menjadi milik mereka. Ketika nabi mengetahui ihwal transaksi tersebut nabi memerintahkan Aisyah untuk membeli dan memerdekakan Barirah meski tuannya mensyaratkan hak

wala' milik mereka. Hal ini menunjukkan sahnya jual beli dan batalnya persyaratan yang menyertainya jika persyaratan menyelisihi syari'at.

3. Hadits Abdullah bin Amr bin Ash:

حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهي عن بيع وشرط،

البيع باطل، والشرط باطل» (الطبراني في المعجم الأوسط: 4361)

Makna hadits ini sangat jelas menunjukkan batalnya transaksi yang disertai dengan persyaratan. Hanya saja para ulama tidak memberlakukan secara umum pada semua transaksi yang disertai persyaratan. Sebab terdapat dalil lain yang menunjukkan sahnya transaksi secara bersyarat. Misal jual beli dengan syarat khiyar, rahn dan lainnya.

Perdebatan para ulama pada syarat obyek jual beli sebagai jaminan hakikatnya sangat berkaitan dengan tiga hadits di atas. Ibnu Rusyd menjelaskan kaitan syarat dalam akad dengan ketiga hadits di atas bahwa, siapa yang membatalkan syarat dan akad seperti Imam Al Mawardi dan madzab Syafi'i secara umum serta madzhab Hanafiah, mereka berpegang pada hadits Amru bin Syua'aib yang di dalamnya, "Rasulullah melarang jual beli secara bersyarat, akadnya batal dan syarat juga batal".

Bagi yang mensahakan syarat dan akad seperti Ibnu Syubrumah maka berpegang pada hadits Jabir yang didalamnya Jabir menjual unta kepada nabi dengan syarat ia tetap menunggangnya sampai Madinah. Bagi yang mensahakan

akad dan membatalkan syarat semisal Ibnu Abi Lailah merujuk pada hadits Barirah yang di dalamnya tuan dari Barirah bersedia menjual Barirah kepada Aisyah dengan syarat hak wala' tetap milik mereka. Bagi yang mensahkan akad jika syaratnya satu dan membatalkan jika syaratnya lebih semisal Imam Ahmad berdalil dengan hadits, Nabi melarang jual beli dengan dua syarat.<sup>122</sup>

Adapaun penyebab dilarangnya jual beli dengan syarat selain karena sebab yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu terjadinya penyelisihan terhadap *muqtadhal aqad* dan kontradiksi dalam akad juga karena adanya unsur gharar.<sup>123</sup> Unsur gharar itu berpotensi terjadi pada harga barang jika persyaratan dalam jual beli tersebut mendatangkan kemaslahatan pada salah satu pihak.

Misal, pembeli mensyaratkan barang yang dibeli agar diantar ke rumahnya. Syarat ini menimbulkan ketidakjelasan pada harga yang telah disepakati. Apakah harga tersebut murni sebagai harga barang atau harga barang sekaligus pengantarannya.

Imâm Al-Mâwardi dan madzhab Syafi'i secara umum termasuk yang berpendapat batalnya syarat dan akad. Al Mawardi menilai, ada penghalang untuk mensahkan transaksi tersebut dan juga ada dalil lain yang lebih kuat sebagai alasan menyelisihi hukum asal.

Pada bab sebelumnya telah terungkap dua alasan fundamental dan sangat mendasar yang dikemukakan oleh Al Mawardi.

---

<sup>122</sup> Ibid...

<sup>123</sup> Ibid...

1. Berkaitan dengan status kepemilikan barang ketika syarat gadai disepakati.
2. Akibat hukum yang kontradiktif (dalam hal kewajiban menjamin dan menyerahkan barang) dan eksistensi syarat menimbulkan penyelisihan terhadap konsekuensi akad (*muqthadhal aqad*) ketika obyek jual beli berstatus ganda yaitu sebagai obyek jual beli sekaligus jaminan atas sisa angsurannya.

Memang kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan sangat penting. Sebab tujuan gadai seperti terjelaskan dalam defenisi adalah untuk dijual. Hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang jika *râhin* tidak sanggup melunasi saat utang jatuh tempo. Tidak mungkin barang gadai itu dijual jika belum berstatus milik *rahin*. Karena itu, salah satu kaidah dalam *rahn* adalah “*ma shahhah bai’uhu shahhah rahnuhu*” (sesuatu yang sah dijual sah juga dijadikan jaminan)<sup>124</sup>

Pada pembahasan syarat *rahn* juga telah dijelaskan, apa yang disyaratkan dalam jual beli maka itu pula yang disyaratkan dalam *rahn*. Karena akhir dari akad *rahn* adalah mengembalikan barang gadai atau menjualnya.

Pada transaksi di atas memang secara *dzahir* pembeli belum memiliki barang tersebut saat akad berlangsung. Tetapi jika dicermati, mengaitkan keabsahan jaminan dengan kepemilikan terhadap barang jaminan pada permasalahan ini tidak bersifat mutlak.

---

<sup>124</sup> Al Mawardi, *Al Iqna’ Fi Fiqhissyafi’i*,.... Hal. 101

Alasannya, status hak milik atas barang jaminan menjadi penting bukan pada saat negosiasi atau awal terjadinya akad. Kepemilikan menjadi penting pada saat utang jatuh tempo dan *râhin* tidak sanggup melunasi utangnya. Sebab barang jaminan tidak dijual di awal akad. Jaminan dijual pada saat tiba waktu pelunasan dan *rahin* tidak sanggup melunasi utangnya.

Karena itu ulama tidak mensyaratkan barang jaminan memungkinkan dijual saat akad disepakati. Tetapi yang menjadi syarat adalah memungkinkannya barang jaminan dijual saat tiba waktu pelunasan jika *rahin* tidak sanggup melunasi.

Dalam kitab *al fiqhul manhaji ala madzhab syafi'i* dijelaskan hal ini. Apakah disyaratkan penggadai memiliki barang yang digadaikan atau cukup barang jaminan itu berada dalam penguasaannya? Jawabannya tidak disyaratkan. Bahkan boleh meminjam barang untuk dijadikan jaminan.

Kebolehan itu tidak lain karena fungsi gadai adalah *tautsiq* atau penguat terhadap akad dan itu terwujud meski dengan hasil pinjaman sebagaimana dalam akad *kafalah* (jaminan secara personal). Selain sebagai *tautsiq*, jaminan juga berfungsi untuk melunasi utang dan itu juga terwujud sebab melunasi utang bisa dari harta sendiri dan bisa dari harta yang dipinjam dari orang lain.<sup>125</sup>

Atas dasar itu pula para ulama membolehkan menggadaikan buah yang belum matang (*lam yabdu shalahuha*). Padahal buah yang belum matang tidak

---

<sup>125</sup> Mushthafa al Khin dan Mushthafa al Bugho, *al Fiqhul Manhaji al Madzhab al Imam assyafi'i*, Juz 7, (Damaskus: Darul Qolam, 1992)Hal. 135

boleh dijual, tetapi boleh digadaikan jika diperkirakan saat utang jatuh tempo buah tersebut sudah matang sehingga memungkinkan untuk dijual.

Al Mawardi berkata, “dan terkadang sesuatu yang tidak boleh dijual tetapi boleh digadaikan seperti menggadaikan buah yang belum matang selama tidak disyaratkan memetik buah itu saat akad disepakati.”<sup>126</sup>

Jadi saat mencermati pada dua permasalahan ini, konstruksi dalil Imam Al Mawardi tampak kontradiktif. Pada permasalahan menggadaikan buah yang belum matang ia melihat pada substansi permasalahan. Yaitu memungkinkannya buah tersebut dijual saat utang jatuh tempo. Ia tidak melihat keadaan buah yang belum layak jual saat pertama kali dijadikan jaminan disebabkan buah itu belum layak dikonsumsi (*lam yabdu shalahuha*).

Tapi pada permasalahan syarat obyek jual beli sebagai jaminan, Imam al Mawardi sangat tekstual dalam menilai akad tersebut. Ia tidak melihat keadaan barang saat jatuh tempo. Padahal secara substansi antara menggadaikan buah yang belum matang dengan menggadaikan barang yang belum dimiliki (akan dimiliki) mempunyai kesamaan. Kedua-duanya tidak boleh diperjual belikan saat syarat gadai disepakati. Tetapi boleh diperjualbelikan saat utang sudah jatuh tempo. Sebab saat utang jatuh tempo, barang yang menjadi jaminan sudah menjadi milik pembeli sebagaimana buah telah matang saat utang jatuh tempo.

Kelemahan lain dari argumentasi al Mawardi terkait status kepemilikan barang jaminan akan terlihat jika akad ini dicermati secara teliti dan obyektif.

---

<sup>126</sup> Al Mawardi, *Al Hawi*.....6/12

Hakikatnya, menjual barang jaminan yang belum dimiliki penggadaai tidak mungkin terjadi pada transaksi di atas.

Mengapa? Sebab sah dan tertetapkannya barang yang dijual sebagai jaminan berkaitan erat dengan sahnya jual beli. Ketika jual beli sah maka status barang itu sebagai jaminan juga sah. Sebaliknya pun demikian. Karena posisi akad *rahn* dalam konteks jual beli mengikut pada akad jual belinya. Fungsi utamanya adalah penguat terhadap akad jual beli tidak tunai yang diikutinya.

Pada kasus transaksi dengan mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan hakikatnya tidak terpisahkan antara akad jual beli dengan akad *rahn*. Jadi ketika penjual mengatakan lafadz, yaitu, “saya menjual mobil ini secara tidak tunai dengan syarat mobil ini juga sebagai jaminannya” lalu pembeli menerima dan menyetujui maka akad itu telah sah dan baik jual beli demikian pula syarat jaminannya. Ketika sah maka perpindahan kepemilikan telah terjadi saat itu juga.

Jadi pada transaksi ini tidak mengandung unsur mengaitkan sahnya jual beli pada syarat jaminan. Keabsahan akad terkait dengan persetujuan pembeli dalam menerima model transaksi ini.

Berbeda halnya jika seorang penjual mengatakan, saya jual mobil ini kepada engkau jika saya sudah mendapatkan penggantinya. Lalu pembeli menyetujui. Maka meski telah terwujud ijab dan qabul tetapi jual beli belum sah karena dikaitkan dengan sesuatu yang akan datang (*mustaqbal*) yaitu mendapatkan mobil penggantinya. Akad seperti ini tidak boleh karena

mengandung gharar berupa ketidakjelasan waktu kapan penjual akan mendapatkan mobil pengganti.

Jual beli seperti ini diistilahkan dengan *bai' almuallaq* (jual beli yang menggantung). Wahbah Azzuhaili berkata, “para ahli fiqih telah sepakat tidak sahnya jual beli yang menggantung (*bai' al muallaq*).<sup>127</sup>

Merujuk pada penjelasan di atas, secara substansial tidak ada unsur larangan yang signifikan untuk dijadikan sebagai alasan membatalkan syarat ini dari aspek status kepemilikan. Karena pada saat jatuh tempo dan penggadai tidak dapat melunasi utangnya, barang yang digadaikan itu sudah menjadi miliknya sehingga legal secara hukum untuk dijadikan jaminan dan dijual.

Disinilah letak kekuarang argumentasi Imam Al Mawardi. Ia melihat pada tekstual akad tidak pada substansinya. Padahal, dalam perkara mu'amalah suatu masalah memang dinilai secara substansial bukan tekstual pada lafadz-lafadznya. Dalam kaidah disebutkan:

العبرة في العقود بالمعاني

Berdasarkan kaidah ini, patokan dan parameter dalam akad itu pada substansinya bukan pada lafadznya.<sup>128</sup> Jadi sangat tidak pas dan kurang tepat jika menilai suatu akad secara tekstual. Yang dibutuhkan adalah penilaian secara substansial.

---

<sup>127</sup> Prof. Dr. Wahbah Azzuhaili, *al Fiqhu al Islami*.....5/3448

<sup>128</sup> Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali al Anshari (Ibnu Al Mulaqqin), *Al Asybah Wannadzhair*, Juz 1, (Riyadh: Dar Ibnul Qoyyim, 2010), Hal. 325

Alasan lain yang diajukan oleh Al Mawardi, bahwa persyaratan di atas menyelishi *muqthadaaqad* berupa keleluasaan pembeli untuk menguasai dan memanfaatkan barang yang telah dibeli. Mestinya, ketika jual beli telah sah maka *muqtadhalaqad* pembeli leluasa memanfaatkan barang miliknya.

Tapi dengan status jaminan yang melekat pada barang yang telah dibeli menyebabkan penjual sebagai *murthain* berhak untuk menahannya sehingga pembeli terhalang untuk memanfaatkan barang yang telah menjadi miliknya. Sebaliknya justru penjual yang mendapatkan manfaat berupa keterjaminan harga barangnya yang belum lunas.

*Muqtadhalaqad* atau konsekuensi suatu akad sejatinya berkaitan erat dengan hak pihak-pihak yang berakad dalam hal ini penjual dan pembeli. Jika permasalahan berkaitan dengan hak murni sesama manusia dan tidak berkaitan dengan hak Allah maka di dalamnya terdapat pilihan antara mengambil hak atau tidak mengambilnya.

Terjaminnya barang jika masih dalam penguasaan penjual adalah hak pembeli. Demikian pula penyerahan barang dan keleluasaan untuk memanfaatkannya adalah hak pembeli. Tetapi jika pembeli merelakan hak tersebut disebabkan pilihannya untuk menjadikan jaminan maka hal tersebut sah.

Memang disatu sisi nampak pembeli merugi karena terhalang untuk mendapatkan sebagian haknya. Tetapi sebagai kompensasi, pembeli mendapatkan maslahat berupa kemudahan dalam menghadirkan barang jaminan. Dengan

adanya jaminan ia bisa mendapatkan harta tertentu meski belum memiliki uang yang cukup untuk melunasinya.

Terlebih permasalahan berkaitan syarat akad memang merupakan ruang negosiasi antara pihak yang berakad. Dalam proses negosiasi masing-masing pihak merelakan haknya demi mendapatkan maslahat yang lebih besar mencegah terjadinya kemudharatan.

Sebagai contoh, syarat adanya *khiyarussyarth* dalam jual beli. Konsekuensi akad jual beli sejatinya bersifat mengikat sejak terjadinya ijab dan qabul. Tetapi dengan adanya syarat *khiyarsyarth* maka jual beli itu tidak mengikat hingga syarat khiyar itu gugur.

Keberadaan syarat khiyar disatu sisi dapat merugikan penjual karena jual beli menjadi tidak mengikat sehingga sewaktu-waktu pembeli bisa membatalkannya. Tetapi terkadang penjual memberikan fasilitas *khiyarsyarth* ini sebagai strategi marketing untuk melariskan barangnya.

Intinya, persyaratan *khiyar* dalam akad jual beli secara substansi adalah persyaratan yang menyelisihi *muqthdalaqad* berupa tidak mengikatnya akad jual beli. Tetapi syarat *khiyar* itu dibolehkan karena tidak menyelisihi tujuan aqad.

Ibnu taimiyah berkata:<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu'ul Fatawa*...29/138

وَأَيْمًا الْمَحْذُورُ: أَنْ يُنَافِيَ مَقْصُودَ الْعَقْدِ كَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ فِي التَّكَاحِ أَوْ اشْتِرَاطِ الْفَسْخِ فِي الْعَقْدِ.  
فَأَمَّا إِذَا شَرَطَ مَا يُقْصَدُ بِالْعَقْدِ لَمْ يُنَافِ مَقْصُودَهُ. هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ: بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  
وَالْإِجْمَاعِ وَالْإِعْتِبَارِ مَعَ الْإِسْتِصْحَابِ وَعَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُنَافِي.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang terlarang itu adalah jika syarat tersebut menyelishi tujuan aqad. Adapun penyelishan terhadap konsekuensi akad maka pendapat yang kuat adalah sah berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Istishab.

Pada kasus lain dalam transaksi tunai, konsekuensi akad adalah penyerahan barang. Tetapi penjual dibolehkan mensyaratkan menahan barang hingga pembeli melunasinya. Syarat ini menyelisihi *muqtadhal aqad* tetapi dibolehkan karena ada kemaslahatan di dalamnya dan tidak menimbulkan unsur yang diharamkan.

Jadi sejatinya, yang terlarang jika syarat itu bertentangan dengan tujuan aqad. Semisal penjual mengatakan saya jual barang ini tapi jangan dimiliki. Atau jika syarat yang menyelisihi *muqtadhal aqad* menimbulkan gharar atau ketidakjelasan status transaksi dan perkara haram yang lain semisal riba, maisir dan dzalim.

Bahkan jika dicermati secara mendalam, keberadaan syarat *rahn* pada sisi yang lain justru sejalan dengan *muqtadha aqad*. Sebab tujuan *rahn* adalah sebagai penguat dan juga untuk di jadikan sebagai alternatif dalam melunasi utang. Dan kedua tujuan itu terwujud dalam akad ini.

Hal itu terisyaratkan pada perkataan al Mawardi saat pembahasan *habsul mabi' ala tsamanihi*. Al Mawardi berkata, bahwa setiap penjual dan pembeli berhak menahan apa yang ada di tangannya (uang) jika pihak lain (penjual) tidak menyerahkan barang. Pembeli berhak menahan uang jika khawatir penjual tidak menyerahkan barang. Sebagaimana penjual berhak menahan jika khawatir pembeli tidak melunasi. Karena jual beli adalah akad tukar menukar. Jika salah satu pihak telat menunaikan kewajibannya maka pihak lain tidak wajib juga menunaikan kewajibannya.<sup>130</sup>

Bahkan dalam kitab *mughnil muhtaj* dijelaskan, penjual menahan barang disebabkan pembeli tidak melunasi dalam transaksi tunai sejalan dengan *muqtadahayatul aqad*. Karena akad jual beli adalah akad tukar menukar. Tukar menukar tidak terjadi kecuali dengan cara, satu pihak menahan kewajibannya hingga pihak lain menunaikan kewajibannya.<sup>131</sup>

Eksistensi syarat dalam jual beli memang pada hakikatnya adalah untuk membatasi pembeli dan penjual dari sebagian haknya. Karena terkadang ketika satu pihak menggunakan keleluasaan itu bisa merugikan pihak lain. Misal, seorang menjual tanah disamping rumahnya, tapi ia yang mensyaratkan agar pembeli tidak menjual kembali tanah itu kepada non muslim. Syarat ini menyelisihi konsekuensi akad berupa keleluasaan pembeli bertindak pada harta yang dimilikinya. Tetapi karena syarat ini mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan perkara yang diharamkan maka syarat seperti ini sah.

---

<sup>130</sup> Al Mawardi, *Al Hawi*.....5/307

<sup>131</sup> Assyirbini, *Mughnil Muhtaj*.....2/386

Sama persis pada transaksi jual beli antara Jabir radhiallahu anhu dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu unta sudah dimiliki oleh nabi tapi Jabir mensyaratkan untuk tetap menungganginya sampai ke Madinah. Syarat ini tentu membatasi Nabi selaku pemilik unta dalam hak memanfaatkan barang yang telah dibeli. Tetapi nabi merelakan haknya dan merelakan hak demi suatu kemaslahatan adalah bagian dari kebaikan.

Jadi, selama syarat dalam akad yang menyebabkan terjadinya pembatasan itu tidak menafikan tujuan mendasar suatu akad dan juga tidak menimbulkan unsur haram seperti dzolim, riba, gharar dan maisir maka tidak mengapa. Apalagi prinsip dalam syariat adalah terwujudnya kemaslahatan kedua belah pihak. Sehingga kadang hak pembeli diabaikan untuk menjaga hak penjual karena pada aspek lain terkadang hak penjual diabaikan demi hak pembeli. Nabi bersabda:

حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. (رواه الترمذي: 1352 وقال هذا حديث حسن صحيح.)

Hadits menjelaskan, pihak yang berakad leluasa dalam membuat persyaratan pada akad-akad yang mereka lakukan dengan syarat keberadaan syarat itu tidak mengandung unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalam konteks persyaratan obyek jual beli sebagai jaminan, penjual dan pembeli saling berbagi kemaslahatan dengan cara mengabaikan sebagian haknya. Pembeli tidak leluasa menguasai barang yang telah dibelinya. Tetapi disisi lain ia mendapatkan barang secara tidak tunai tanpa harus mencari barang jaminan.

Penjualpun demikian. Ia menjual barang tetapi tidak mendapatkan harganya secara sempurna. Tetapi di sisi yang lain penjual tetap tenang karena ada barang jaminan yang menjadi pengaman terhadap sisa angsuran yang belum terbayar. Dalam perkataan Umar dan telah menjadi salah satu kaidah fiqh disebutkan.<sup>132</sup>

مقاطع الحقوق عند الشروط

Hak seseorang terabaikan secara legal biasanya disebabkan oleh persyaratan. Realitas inilah yang terlihat pada transaksi-transaksi kontemporer.

Jika melihat pada transaksi yang mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan tidak terdapat sebab yang menjadikannya terlarang. Tidak ada unsur riba, dzalim, maisir ataupun gharar. Ketika tidak ada alasan kuat untuk melarang suatu akad maka wajib dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu mubah. Sebab meninggalkan hukum asal itu adalah penafian. Dan menafikan sesuatu syaratnya adalah mencari dalil lain yang menafikan hukum asal. Lalu menyimpulkan ada tidaknya dalil yang merubah.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Ibnu Hajar, Fathul Bari,.....9/217

<sup>133</sup> Muhammad al Amin bin Muhammad al Mukhtar bin Abdul Qadir Assyinqiti, *Mudzkkirah Fi Ushulil Fiqh*, (Madinah: Maktabah Ulum Wal Hikam, 2001), Hal. 191

Jika pencarian dilakukan sungguh-sungguh lalu tidak ditemukan dalil yang merubah maka secara otomatis dapat disimpulkan dengan keyakinan atau dugaan yang kuat tidak adanya dalil yang merubah sehingga yang berlaku adalah hukum asalnya.

Imam al -Ghazali berkata:<sup>134</sup>

فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة والعلم بعدم الدليل حجة. أما الظن فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدة بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل

Al Ghazali menjelaskan, tidak mengilmui adanya dalil bukan hujjah sedangkan mengilmui tidak adanya dalil adalah hujjah. Pada kasus di atas tidak ditemukan adanya dalil yang menjadi sebab transaksi dilarang sehingga dikembalikan pada hukum asalnya.

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan dari pendapat imam al Mawardi tidak ditemukan dalil yang merubah hukum asal kecuali klaim bahwa akad ini menyelisihi *muqtadhal aqad*. Tetapi telah dijelaskan, larangan menyelisihi *muqthadal aqad* tidak berdiri sendiri. Menyelisihi *muqtadhal aqad* menjadi terlarang jika menyebabkan terjadinya perkara-perkara yang haram.

---

<sup>134</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1993), Hal. 160

Ibnu Rusyd berkata, “Persyaratan (yang terlarang dan merusak akad) yang dibuat dan disepakati oleh penjual dan pembeli yang berujung pada salah satu atau pada keseluruhan perusak jual beli yaitu gharar, riba, maisir dan dzalim.”<sup>135</sup> Jika persyaratan tidak menimbulkan unsur gharar, riba, maisir dan dzalim maka transaksi itu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu mubah.

Adapun argumentasi terjadinya kontradiksi dalam akad dengan adanya persyaratan obyek jual beli sebagai jaminan tidaklah tepat. Sebab segala sesuatu telah jelas berkaitan konsekuensi akad apa yang diterapkan. Misal, akad jual beli dan khiyar. Akad jual beli mengikat. Tetapi dengan adanya syarat khiyar maka status jual beli menjadi tidak mengikat.

Demikian halnya pada transaksi di atas. Mestinya barang yang dijual dijamin oleh penjual. Tetapi karena berstatus jaminan maka penjual atau murthain tidak menjaminnnya. Barang mestinya diserahkan kepada pembeli, tapi karena berstatus jaminan maka penjual berhak menahannya. Singkatnya, pada tataran praktik kedua belah pihak telah mengetahui konsekuensi akad apa yang diberlakukan dengan adanya syarat tersebut.

Dari aspek kemaslahatan secara umum, mensahkan akad ini (syarat obyek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi kredit) satu napas dan sejalan dengan maqasid syariah yaitu *hifduz mal* (menjaga harta) dan *attaisir* (memudahkan).

Dengan mensahkan transaksi ini maka harta menjadi terjaga sebab utang tersebut terjamin pelunasannya oleh keberadaan jaminan. Adapun pada aspek

---

<sup>135</sup> Ibid ....hal.

kemudahan, transaksi seperti ini mudah diwujudkan karena *rahn* atau pembeli tidak direpotkan mencari harta untuk dijadikan sebagai jaminan.

Bisa dibandingkan jika model akad diatas dibatalkan. Tentu akan menimbulkan sejumlah kesulitan. Meski boleh berutang tetapi mencari barang untuk dijaminakan bukan perkara yang mudah. Terlebih jika transaksi yang nilainya besar. Terkadang seorang terpaksa menjaminakan barang yang paling berharga seperti rumah yang ia tinggali. Sehingga pada saat gagal bayar, jaminan itu dijual dan menimbulkan problem yang lain. Walhasil gadai yang mestinya menjadi solusi, justru menjadi sumber masalah.

Berbeda halnya jika jaminan itu adalah obyek yang diperjualbelikan. Dengan mudah, barang jaminan itu bisa dijual tanpa menimbulkan efek buruk secara signifikan.

Jika akad dilakukan tanpa jaminan juga menimbulkan problem. Sebab penjual menjadi tidak tenang karena khawatir pembeli tidak sanggup melunasi. Tentu saja kondisi ini dapat berpengaruh pada kesempurnaan ridho kedua belah pihak terutama penjual. Jika gagal bayar benar-benar terjadi maka mudharatnya jauh lebih besar.

Jadi transaksi dengan menjaminakan obyek akad atas sisa angsurannya sangat besar kemaslahatannya. Apalagi dengan adanya fatwa DSN tentang *rahn tasjili*. Yaitu barang jamianan tetap bisa dipakai oleh pemilik tetapi secara hukum tidak mungkin dijual karena tercatat secara hukum sebagai barang jaminan.

Karenanya Assalus dalam kitabnya mengatakan model transaksi seperti ini sah. Adapun klaim adanya penyelisihan terhadap *muqtadhal aqad* tidak tepat. Sebab fakta syariahnya menunjukkan penyelisihan terhadap *muqtadhal aqad* jika ada masalah. Misal *muqtadhal aqad* adalah mengikatnya akad jual beli. Tetapi ketika disyaratkan ada khiyar maka syarat ini menjadikan jual beli tidak mengikat. Fakta lain, pembayaran tunai adalah *muqtadhal aqad*. Tetapi jika disyaratkan tidak tunai maka boleh.<sup>136</sup>

Lembaga Fatwa Rabithah alam islami juga mengeluarkan fatwa bolehnya menjaminkan obyek jual beli atas sisa angsurannya. Dalam fatwanya disebutkan, “Dan tidak berhak seorang penjual menahan kepemilikan barang yang dijual (dalam jual beli kredit) akan tetapi boleh bagi penjual mensyaratkan kepada pembeli menggadaikan barang yang dijual untuk menjamin haknya berkaitan pelunasan cicilan-cicilan yang tersisa.<sup>137</sup>

Lembaga fatwa lain yang juga bertaraf internasional mengeluarkan fatwa serupa. Dalam kitab *Al Ma'âyir Assyar'iyah Lil Muassasatu Al Maliyah Al Islamiyah*, yang dikeluarkan oleh *Haihtul Muhasabah Wal Muraja'ah Lil Muassasat Al Maliah Al Islamiyah*, “Sepatutnya Lembaga keuangan syariah meminta dari nasabah jaminan-jaminan yang syar'i dalam akad murabahah al amir bissyrira' (pembiayaan). Diantaranya Lembaga keuangan itu mendapatkan penjamin dari pihak ketiga atau jaminan berupa harta yang dapat dipindahkan atau yang tidak seperti tanah atau menggadaikan barang yang menjadi obyek akad

---

<sup>136</sup> Assalus, *Fiqhul Bai'*.....Hal. 1210

<sup>137</sup> Majma' al-fiqh al Islami, Keputusan Nomor:( 6/2) 51 Tentang Jual Beli Kredit

dengan gadai yang berlegalitas hukum tanpa memindahkannya kepada penjual dan pembeli menebus secara bertahap.”<sup>138</sup>

#### **D. Analisis Metode Istinbath**

Uraian di atas telah memperjelas alasan Imam al Mawardi. Secara garis besar ada dua pijakan utamanya. Yaitu status kepemilikan barang yang digadaikan dan persyaratan yang menimbulkan kontradiksi dalam akad serta penyelisihan terhadap *muqtadhal aqad*.

Dari pemaparan sebelumnya, penulis menemukan argumentasi, Imam Al Mawardi dan madzhab Syafi’i secara umum berpijak pada dua hadits:

1. Hadits Hakim bin Hizam, “*la tabi’ ma laisa indak.*” Meski hadits ini berkaitan jual beli, tetapi dapat diterapkan pada akad *rahn* karena jaminan memiliki kemungkinan dijual jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi utang. Dalil ini yang menjadi alasan saat Imam Al Mawardi menyatakan syarat gadai rusak karena belum dimiliki. Dalam karyanya yang lain yaitu al Iqna’ di awal bab *rahn*, ia mengawali dengan kaidah *ma shahhah bai’uhu shahha rahnuhu* (apa yang sah dijual sah untuk diperjual belikan). Barang yang belum dimiliki tidak boleh dijual sehingga tidak boleh pula digadaikan.
2. Sedangkan dalil yang kedua adalah hadits Amru bin Syuaib, “*naha’ an baiin wa syarth.* (Atthobarani no. 4512). Hadits ini secara asal diberlakukan akad pada setiap akad yang bersyarat, salah satunya pada

---

<sup>138</sup> Haiatul Muhasabah wal Muraja’ah Lil Muassasat Al Maliah Al Islamiah, *Al Ma’ayir Assyar’iyah*, (Baharain: Haiatul Muhasabah..., 2010), Hal. 97

transaksi yang mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminannya. Pada bab yang sebelumnya telah dijelaskan, syarat yang dimaksudkan oleh al Mawardi adalah syarat yang menyelishi konsekuensi akad.

Metode istinbath seperti ini adalah bagian dari ijtihad yang populer dengan istilah *tahqiqul manath*. Al Mawardi menganalisa dalil dan berusaha menemukan alasan pelarangan pada kedua hadits di atas. Setelah menemukan, ia berusaha menerapkan pada tema penelitian ini karena secara subyektif menilai alasan pelarangan dalam hadits didapati juga dalam permasalahan yang sedang diteliti.

Sebenarnya, tidak ada perbedaan dikalangan para ulama, jika hadits adalah sumber utama dalam penetapan hukum syariat. Imam Syafi'i berkata, "Kaum muslimin telah sepakat jika sunnah Rasulullah telah nampak ma tidak halal untuk ditinggalkan karena perkataan seseorang."<sup>139</sup>

Hanya saja perbedaan itu terjadi pada level memilih hadits yang akan dijadikan sebagai dalil terhadap permasalahan di atas. Hal ini biasa terjadi jika terdapat beberapa hadits yang berkaitan dengan satu permasalahan.

Perbedaan itu bisa karena faktor validitas dan keshahihannya. Bisa juga karena *dilalah* atau makna suatu hadits. Seorang alim bisa memilih suatu hadits dan meninggalkan hadits yang lain karena pertimbangan validitas. Ia melihat hadits itu shahih sedangkan hadits yang lain lemah.

Jika dari sisi validitas derajatnya shahih atau minimal hasan, maka pertimbangan memilih hadits mengacu pada *dilalah* atau makna suatu hadits.

---

<sup>139</sup> Ibnul Qoyyim, *I'lamul Muwaqqi'in*.....2/11

Jika hadits-hadits yang ada yang secara makna sangat jelas dan sangat relevan dengan permasalahan, maka tahapan berikutnya adalah memastikan selamatnya dalil tersebut dari dalil lain yang menyelisihinya.

Karenanya, dalam menganalisa dalil yang bersumber dari hadis ada dua aspek utama sebagai obyek kajian. Yaitu *tsubuth* (validitas dan keshahihan) dan *dilalah* (makna dan interpretasi).

Jika ada dalil yang menyelisihi maka memunculkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua dalil dapat dikompromikan. Jika tidak, maka kedua dalil itu ada yang menghapus dan ada yang dihapus tentu dengan tetap mengacu pada syarat yang telah ditetapkan. Berikut Analisa terhadap metode istinbath dari kedua dalil:

1. Dalil pertama hadits Hakim bin Hizam:

- لا تبع ماليس عندك

Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadits seperti Abu Daud, Attirmidzi, Annasai, Ibnu Majah. Dari sisi validitas hadits ini shahih. Sejumlah ulama mensahihkan hadits ini seperti Syuaib al Arnauth<sup>140</sup>, Nashiruddin al-Albani<sup>141</sup> dan lainnya.

Berdasarkan penilaian kedua ulama hadits maka dapat disimpulkan hadits tersebut dari sisi *tsubuth* adalah hadits yang shahih meski bukan kategori hadits yang mutawatir.

---

<sup>140</sup> Syuaib al Arnauth, *Takhrij Musnad Imam Ahmad*, No. 15311

<sup>141</sup> Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Wa Dhaif Sunan Annasai*, No. 4613

Secara *dilalah* atau makna, lafadz hadits di atas juga sangat jelas melarang menjual barang yang belum dimiliki dan belum dalam penguasaan penjual. Dalam syarah sunan Abi Daud di jelaskan, “jangan engkau menjual apa yang tidak dalam kepemilikanmu.”<sup>142</sup> *Dilalah* hadits ini juga menjadi semakin kuat karena tidak ada dalil lain yang menyelishinya. Sehingga dalam penjelasan syarat jual beli, para ulama selalu membawakan hadits ini sebagai dalil salah satu syarat jual beli.

Tetapi menempatkan hadits ini sebagai alasan tidak sahnya syarat obyek jual beli sebagai jaminan dengan alasan barang jaminan belum dimiliki bersifat *dzanni* atau dugaan. Dalam terminologi ushul fiqh dikenal dengan istilah *dzanniuddilalah*. Artinya penempatan dalil itu bisa tepat dan juga bisa tidak tepat karena sifatnya adalah dugaan.

Dalil dalil yang berada pada level *dzanni* membutuhkan dalil lain agar terkuatkan sehingga tingkatannya berada pada level *dznnun rajih* (dugaan yang kuat). Dalil lain bisa berupa dalil aqli dan bisa juga dalil naqli. Berdasarkan dalil aqli, menempatkan hadits ini pada kasus syarat obyek jual beli sebagai jaminan tidak tepat.

Mengapa? Sebab saat akad terjadi, barang jaminan itu belum akan dijual. Barang jaminan dijual diwaktu yang akan datang tepatnya saat utang jatuh tempo dan *râhin* tidak sanggup melunasi utangnya.

Pada saat utang jatuh tempo tentu barang jaminan itu sudah menjadi milik *râhin*. Sebab saat akad jual beli sah maka seketika itu pula barang jaminan itu

---

<sup>142</sup> Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali al Adzim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, Juz.9 (Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1415H), Hal. 291

berada dalam kepemilikan *rahin*. Jadi secara substansi, tidak terjadi dalam akad ini menjaminkan barang yang belum dimiliki. Sebab akad gadai itu sifatnya mengikut pada akad jual beli. Jika jual beli sah maka akad gadainya juga sah.

Jadi kelemahan *istidlalnya* terjadi pada level *tahqiqul manath*. Yaitu pada tahap penerapan suatu dalil dalam permasalahan yang kongkrit. Pada saat dalil ini ditempatkan pada permasalahan menggadaikan barang yang dijual untuk sisa angsurannya tidak terdapat dalil lain yang mendukungnya. Padahal dalil ini berstatus *dzanniuddilalah* atau multi tafsir dan multi kemungkinan.

Dalil yang multi tafsir membutuhkan dalil lain ketika ingin menentukan makna yang dimaksudkan. Tanpa adanya dalil maka *istidlal* itu tidak berpijak pada sesuatu yang meyakinkan atau minimal pada level dugaan yang kuat. Pijakannya hanya sebatas kemungkinan. *Istidlal* yang hanya berpijak pada kemungkinan itu menjadi gugur. Dalam kaidah disebutkan: <sup>143</sup>

مع الإحتمال سقط الإستدلال

Kaidah ini menjelaskan, suatu dalil berpijak pada beberapa kemungkinan tanpa ada dalil lain yang menguatkan salah satu dari beberapa kemungkinan itu menyebabkan gugurnya berdalil dengan dalil tersebut. Hadits di atas penempatannya menjadi tepat ketika barang jaminan akan dijual saat utang jatuh tempo dan *rahin* tidak sanggup melunasi utangnya.

---

<sup>143</sup> Muhammad Musthafa az Zuhaili, *Al Qawa'id al Fiqhiyah Wa Tathbiqatuha Fil Madzahib*, Juz 1, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), Hal. 175

## 2. Dalil kedua hadits Amru bin Syaib:

- نهى عن بيع وشرط

Hadits ini diriwayatkan oleh Atthobarani. Dari sisi *tsubuth* atau validitas hadits masih menjadi perdebatan. Jumhur ahli hadits menilai hadits ini sebagai hadits yang lemah. Syaikhul Islam Ibnu taimiyah bahkan menilai hadits ini sebagai hadits yang batil. Ia berkata:<sup>144</sup>

في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة: منها: قولهم: إنه { نهى عن بيع وشرط }  
فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة.

Dalam kitab *majmu'ul fatawa*, Ibnu Taimiyah membahas secara khusus tentang hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh para fuqaha padahal hadits tersebut adalah hadits batil. Salah satunya adalah *naha an bai'in wa syarthin*. Pada perkataan di atas Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits yang batil.

Penilaian serupa juga disebutkan oleh Muhammad Nashiruddin al Albani. Ia berkata setelah menghukumi hadits di atas sebagai hadits yang sangat lemah:<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu'ul Fatawa*..... 18/63

<sup>145</sup> Muhammad Nashiruddin al Albani, *Silsilah Al Ahadits Addhaifah Wal Maudhuah Wa Atsaraha Assayyi' Fil Ummah*, Juz 1, (Riyadh: Darul Ma'arif, 1992), Hal. 703

وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتباً أو صانعاً، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك، شرط صحيح.

Albani menjelaskan bahwa yang menilai hadits di atas lemah sangat banyak. Imam dan beberapa ulama mengingkarinya bahkan dengan tegas menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits tidak dikenal. Terlebih lagi makna hadits ini diselisihi oleh hadits-hadits lain yang shahih.

Kemudian Albani *rahimahullah* memberikan komentar terkait syarat dalam jual beli bahwa ulama telah sepakat tanpa ia mengetahui ada yang menyelisihi bahwa mensyaratkan kriteria tertentu pada obyek akad jual beli adalah syarat yang shahih.

Tapi jikapun hadits ini dihukumi shahih maka dalam hal *dilalah* tidak secara spesifik mengarah pada tema yang dibahas. Artinya, secara makna hadits ini juga masuk pada kategori *dzanniuddilalah*.

Atas dasar itulah hadits di atas tidak bisa diterapkan secara umum pada semua jual beli secara bersyarat. Sebab terdapat hadits lain yang menunjukkan jual beli bersyarat itu boleh sebagaimana pada hadits Jabir. Jadi, kelemahan istinbath al Mawardi pada dalil yang kedua terletak pada derajat hadits yang lemah, *dilalah* atau makna yang tidak sharih (gambalang) mengarah pada transaksi yang sedang dibahas dan adanya dalil lain yang menyelisihinya.

Adanya dalil yang menyelisih menjadi kelemahan pada metode istinbath Al-mawardi. Sebab dengan adanya penyelisihan berarti menunjukkan adanya keadaan khusus untuk menerapkan setiap hadits. Jika tidak maka akan ada hadits yang diabaikan.

Padahal dalam kaidah mengkompromikan dalil itu lebih utama. Dalam kaidah disebutkan:<sup>146</sup>

الجمع أولى من الترجيح

Hal ini jika menilai di atas sebagai hadits shahih. Dengan mengkompromikan berarti mengamalkan semua dalil tanpa ada yang diabaikan. Dalam kaidah fiqh juga disebutkan:<sup>147</sup>

اعمال الكلام أولى من إهمال أحدهما

Syaikh Asyinqiti berkata, “dan telah menjadi ketetapan dalam ilmu Ushul Fiqh dan ilmu hadits bahwa ketika dua hadits memungkinkan dikompromikan maka wajib dikompromikan berdasarkan ijma’ para ulama. Dan tidak boleh menolak yang kurang kuat dengan yang kuat sebab keduanya shahih dan tidak kontradiksi. Dan para ulama sepakat wajibnya mengkompromikan dalil jika

---

<sup>146</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, 9/474

<sup>147</sup> Ibnu Nujaim, *Al Asybah Wannadzair*, Hal. 135

memungkinkan karena mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikannya.”<sup>148</sup>

Model komprominya dengan mengatakan, larangan menjual secara bersyarat ini terbatas pada syarat-syarat yang menimbulkan perkara yang diharamkan seperti riba, maisir, gharar atau dzalim. Seperti persyaratan dalam *baiul inah* yang menimbulkan riba.<sup>149</sup> Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang tidak menimbulkan perkara yang haram maka hukumnya sama dengan jual beli bersyarat yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah yaitu mubah dan sah.

Apalagi keberadaan *rahn tasjili* sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional semakin mempermudah transaksi ini. Pembeli tetap bisa memanfaatkan barangnya yang berstatus jaminan tetapi tidak bisa mengalihkan kepemilikannya dengan cara apapun.

Sehingga yang nampak dalam transaksi mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan, kedua belah pihak mendapatkan manfaat tanpa menimbulkan efek samping berupa unsur-unsur yang diharamkan. Penjual mengambil manfaat berupa keterjaminan sisa angsuran. Pembeli juga mendapatkan manfaat dengan mendapatkan barang meski belum memiliki uang senilai harga barang.

Dengan penerapan *rahn tasjili* maka sejumlah kontradiksi yang dikhawatirkan oleh al Mawardi dapat teratasi. Barang tetap bisa diserahkan kepada pembeli dan ia leluasa memanfaatkannya. Kewajiban menjamin juga

---

<sup>148</sup> Muhammad Al Amin bin Muhammad al Mukhtar Assyinqiti, *Adhwaul bayan fi idhohil qur'an bilqur'an*, Juz 5, (Beirut: Darul Fikr, 1995), Hal. 161

<sup>149</sup> Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Taudhihul Ahkam...4/287*

berada pada pihak pembeli karena ia yang mengambil manfaat dari barang tersebut.

Akhirnya, dengan merujuk pada analisis di atas maka nampaklah kelemahan argementasi Imam Al Mawardi. Sehingga hukum transaksi yang mensyaratkan obyek jual beli sebagai jaminan kembali kepada hukum asal yaitu mubah dan sah. Hal ini memberikan kepastian bahwa akad *rahn* adalah solusi yang aplikatif karena dapat diterapkan dalam transaksi non tunai meski bernilai besar dengan mudah, aman dan tetap dalam koridor syari'at.